

DUALISME HADIS TENTANG BEKAM

Fauzan

IAIN Raden Intan Lampung

fauzan@radenintan.ac.id

Abstrak

Bekam merupakan salah satu metode pengobatan yang belakangan mulai digemari masyarakat. Bahkan bagi umat Islam, metode pengobatan ini tidak hanya dianggap efektif, tetapi juga memiliki nilai teologis. Banyak hadits yang memberitakan tentang bekam ini, sehingga kebenaran tentang bekam tidak diragukan lagi. Namun demikian, dari sekian banyak hadits yang meriwayatkan tentang bekam ini, ditemukan dualisme atau kontradiksi antara satu hadits dengan lainnya, karena berbicara pada satu tema dan memiliki kualitas sanad yang sama-sama baik. Lebih lanjut makalah ini mencoba memahami kontradiksi ini dengan asb b al-wur d hadith dan n sikh wa mans kh terhadap hadis-hadis yang nampak kontradiktif. Hasil kajian menunjukkan adanya kebolehan bekam bagi orang yang berpuasa dengan kata lain bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Selain itu, tidak ada larangan bagi seseorang untuk berprofesi sebagai praktisi bekam dan mengambil keuntungan darinya.

Abstract

Cupping is one method of treatment that recently began popular among the public. Even for Muslims, this treatment method is not only considered to be effective, but also has a theological value. Many hadiths preach about this cupping, so that it's truth is not doubt again. However, many of hadith narrated about this cupping, discovered dualism or contradiction between one and another hadith, because talking on the same theme and have quality sanad equally well. Furthermore, this paper attempts to understand this contradiction by asb b wurud al-hadith and n sikh wa mansukh on the traditions that seem contradictory. The study results the permissibility of cupping for a fasting person, in other words not invalidate the fast bruise someone. In addition, there is no prohibition for a person to work as cupping practitioners and take advantage of it.

Kata kunci : dualisme, hadits, bekam.

A. Mukaddimah

Sebagai salah satu metode pengobatan, bekam cukup banyak menarik perhatian masyarakat dewasa ini. Bukan hanya sebagai metode pengobatan yang cukup baik namun keberadaan bekam juga memiliki muatan teologis karena dianggap sebagai sunnah Nabi saw. Keyakinan semacam ini didukung oleh banyaknya hadis yang membahas tentang bekam ini. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya yang berjudul *A - ibbu al-Nabawi* memaparkan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan pengobatan, dan di antaranya adalah dengan bekam.¹ Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Muhammad Musa al-Nashr, yang menulis buku *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW*, menyebutkan lebih dari 40 hadis mengenai keutamaan bekam.²

Sementara pada tempat lain M. Halabi Hamdi menyoroti tentang petunjuk Nabi tentang penyembuhan secara natural dan tradisional, di antaranya adalah penyembuhan dengan metode bekam (*ij mah*).³ Lebih teknis Aiman al-Husaini dalam buku *Mu'jizat al-Shif' bi al-Hij mah wa Kasat al-Hawa'* menjelaskan beberapa metode bekam Islami, dikombinasikan dengan beberapa metode bekam dalam pengobatan Cina dan Asia, serta memformulasikannya dengan metode modern yang fleksibel dan sekaligus tidak berbeda jauh dari pengalaman dan keyakinan masa lalu yang telah banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian.⁴ Penjelasan senada juga disampaikan oleh salah seorang praktisi bekam Fatahillah dalam sebuah buku yang berjudul "*Keampuhan Bekam, Pencegahan dan Penyembuhan penyakit Warisan Rasulullah*. Di sini Fatahillah menjelaskan tentang hidup sehat cara Islami, pengertian

¹Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Pengobatan Cara Nabi (Athibbu an-Nabawi)*, Terj. Mudzakkir AS (Bandung: Pustaka, 2002).

²Muhammad Musa AluNashr, *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005).

³Muhammad Halabi Hamdi, Amin Abdullah Fatah, and Amin Kulli, *Pedoman Penyembuhan Penyakit Menurut Ajaran Rasulullah SAW* (Jogjakarta: Absolut, 2005).

⁴Aiman al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Terj. M. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

bekam, sejarah bekam, manfaat bekam bagi kesehatan, macam-macam bekam, alat-alat bekam, titik-titik bekam, waktu untuk berbekam, di situ juga dipaparkan beberapa hadis tentang bekam.⁵

Bagi umat Islam, hukum tentang kebolehan dan keutamaan bekam sudah sangat jelas. Hal itu didukung oleh hadis Nabi saw yang jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan hasil pelacakan terhadap kitab-kitab dari sembilan tokoh hadis, ditemukan 275 hadis yang berbicara tentang bekam.⁶ Sebaran hadis-hadis tersebut adalah 1) Kitab *a i Bukhori* sebanyak 28 hadis; 2) Kitab *a i Muslim* sebanyak 14 hadis; 3) kitab Sunan Abu Daud sebanyak 30 hadis; 4) kitab Sunan Tirmidzi sebanyak 13 hadis; 5) Kitab Nasa'i sebanyak 8 hadis; 6) Kitab Ibnu Majjah sebanyak 25 hadits; 7) kitab Imam Ahmad sebanyak 142 hadits; 8) Kitab Imam Malik sebanyak 7 hadits; dan 9) Kitab Imam ad-Darimi ditemukan sebanyak 8 hadits.

Hasil pembacaan singkat penulis terhadap 275 hadits tersebut, diketahui beberapa informasi terkait dengan bekam, yaitu: 1) keutamaan bekam; 2) bekam bagi orang yang ikhrom; 3) bekam bagi orang yang sedang puasa; 4) titik bekam yang biasa dilakukan Rasulullah SAW; 5) waktu yang baik untuk berbekam; dan 6) mengambil keuntungan dari bekam.

Banyak Hadis yang menyebutkan keutamaan bekam sebagai salah satu metode pengobatan atau terapi. Hal ini menunjukkan bahwa status kebolehan bekam dalam Islam sudah final. Semua Hadis tentang bekam mengisyaratkan akan kebolehan bekam ini. Bahkan secara eksplisit terdapat beberapa Hadis yang menyebutkan keutamaan terapi bekam ini. Sebagai contoh Hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdurrahim yang mendapat khabar dari Suraij bin Y nus Ab al-Harith yang diceritakan oleh Marwan bin Suj ' dari Sal m al-Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "*Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; berbekam, minum madu dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang*

⁵ Fatahillah, *Keampuhan Bekam (Pencegahan Dan Penyembuhan Penyakit Warisan Rosulullah)*, cet.II, (Jakarta: Qultum Media, 2007).

⁶ Lidwa Pusaka, *EnsiklopediHadits*, Kitab 9 Imam (LidwaPusakai-Software, n.d.), <http://localhost:81/>.

ummatku berobat dengan kay." (HR. Bukhari - 5249). Redaksi Hadis dari Ibnu Abbas tersebut juga disampaikan oleh Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan kepada kami Suraij bin Yunus Abu al-Harith telah menceritakan kepada kami Marwan bin Suja' dari Salim al-Aft s dari Sa'ïd bin Jubair.

Dari beberapa Hadis juga diketahui kebolehan bekam bagi orang yang sedang ikhrom. Hal ini merujuk kepada Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radiall hu 'anhuma, ia berkata bahwa: "Rasulull h sallall hu 'alaihi wasallam berbekam saat sedang ihram". Dalam hal ini para ulama juga tidak ada yang mempersoalkannya. Demikian juga terkait informasi mengenai titik bekam, waktu yang baik untuk berbekam. Dua hal yang tersisa dan menyisakan persoalan adalah terkait dengan 1) kebolehan bekam bagi orang yang berpuasa dan 2) mengambil keuntungan dari bekam atau membisniskan bekam. Dari sebaran Hadis yang ada terdapat dualisme dalam kedua hal ini. Ada Hadis yang membolehkan bekam bagi orang yang berpuasa dan ada yang melarangnya. Demikian juga ada Hadis yang membolehkan mengambil keuntungan dari bekam dan ada yang melarangnya. Untuk selanjutnya, paper singkat ini akan mengkaji kontradiksi (*ta'aru*) hadis bekam terkait dua hal tersebut.

B. Selayang Pandang Tentang Bekam

Bekam dalam Bahasa Arab disebut *ij mah*. Secara etimologi kata *ij mah* memiliki dua makna: *Pertama:* Kata *ij mah* berasal dari kata *hajama* merupakan kata kerja yang berarti menyedot. Misalnya seperti kalimat *ajamat sadya ummihi* berarti anak menghisap susu ibunya. Dengan demikian yang dimaksud dengan *ij mah* adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu (dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu). Demikian makna populer seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mu'jam Lisan al-Arab*. *Kedua:* terambil dari kata *ajjama* yang berarti mengembalikan sesuatu pada volumenya yang asli dan mencegahnya untuk

berkembang. Dengan demikian yang dimaksud dengan *ij mah* adalah menghentikan penyakit agar tidak berkembang.⁷

Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa *berbekam* berasal dari kata: *حجم - يحجم - حجم* yang berarti membekam orang sakit. Sedangkan bentuk nounnya adalah *الحجمة* yang mempunyai arti pekerjaan membekam, sedangkan isim failnya adalah *حاجم* yang berarti tukang bekam.⁸ Sedangkan dalam bentuk isim alat *المحجمة (al-Mi jamah)* berarti alat untuk membekam, berupa gelas untuk menampung darah yang dikeluarkan dari kulit atau gelas untuk mengumpulkan darah *ij mah*. Bekam memiliki beberapa sebutan antara lain: *candhuk*, *canthuk*, *kop*, atau *membakan*.

Adapun secara istilah bekam adalah suatu teknik pengobatan, berdasarkan tradisi (*sunnah*) Rosulullah Saw yang telah lama dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Kini pengobatan ini dimodernisasi dan telah disesuaikan serta mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif serta efek samping. Teknik pengobatan bekam adalah suatu proses membuang darah kotor (toksin-racun) yang berbahaya dari dalam tubuh, melalui permukaan kulit.

Kulit adalah organ yang terbesar dalam tubuh manusia, karena itu banyak *toksin/racun* yang berkumpul di sana. Dengan *berbekam* dapat membersihkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Sehingga bekam dapat dipahami sebagai metode *detoksifikasi* (proses pengeluaran racun) yang sangat bermanfaat serta tidak ada efek sampingnya. *Berbekam* sangat bermanfaat untuk melegakan atau menghapus kesakitan memulihkan fungsi tubuh serta memberi banyak harapan pada penderita untuk terus berikhtiar mendapat kesembuhan.⁹

Pada awalnya bekam hanya dikenal dengan dua cara, yaitu bekam basah dan bekam kering. Tapi seiring dengan

⁷Al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Terj. M. Misbah, h. 15.

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, T.th.), h. 97-98.

⁹Indah Sy A. Su'udi, *Menjadi Dokter Muslim" Metode Ilahiah, Alamiah Dan Ilmiah* (Surabaya: PT. Java Pustaka, 2006), h. 20-21.

kemajuan teknologi, sekarang dikenal juga metode bekam seluncur dan tarik.

1. Bekam Basah (*wet cupping*). Yaitu bekam yang menggunakan goresan pada kulit setelah meletakkan gelas bekam, dengan tujuan menyedot sejumlah darah yang *stagnan* di tempat tertentu.¹⁰ Metode pembekaman ini merupakan cara pengeluaran darah statis atau darah kotor yang dapat membahayakan tubuh jika tidak dikeluarkan. Bekam basah merupakan bekam kering yang mendapatkan tambahan perlakuan, yaitu darahnya dikeluarkan dengan cara disayat pada daerah yang dibekam.¹¹
2. Bekam kering, adalah bekam dengan cukup meletakkan gelas bekam di atas bagian tubuh tertentu (biasanya di punggung) yang bisa melancarkan aliran darah.¹² Metode ini hanya digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri atau melenturkan otot-otot, terutama pada bagian punggung atau badan bagian belakang.
3. Bekam meluncur. Metode ini sebagai pengganti kerokan yang dapat membahayakan kulit karena dapat merusak pori-pori. Tindakan ini bermanfaat untuk membuang angin pada tubuh, melemaskan otot-otot, dan melancarkan peredaran darah.
4. Bekam Tarik, Model ini hanya menghilangkan rasa nyeri atau penat di bagian dahi, kening, dan bagian yang pegal-pegal. Bekam ini dilakukan dengan cara menyedotkan gelas kaca secukupnya di dahi atau di bagian yang pegal, kemudian ditarik berulang-ulang sampai kulit menjadi kemerahan.

Adapun waktu yang baik untuk melakukan bekam adalah pada pertengahan bulan, karena darah kotor berhimpun dan lebih terangsang (darah sedang pada puncak gejolak). Adapun untuk pengobatan penyakit, maka harus dilakukan kapan pun pada saat dibutuhkan. Dalam hal ini Imam Ahmad melakukan

¹⁰Al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Terj. M. Misbah, h. 60.

¹¹Nashr, *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW.*, h. 35-36.

¹²Al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Terj. M. Misbah, h. 60.

bekam pada hari apa saja ketika diperlukan. Hal ini berdasarkan ucapan Rosulullah SAW: “*jangan sampai mengalami ketidak stabilan darah, karena itu bisa mematkan.*”¹³

C. Hadis-Hadis Tentang Bekam

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa hadis tentang bekam cukup banyak. Hasil pelacakan dengan menggunakan software Kutub at-Tis'ah ditemukan 275 Hadis yang memuat kata bekam (ij mah). Sebaran hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

No	KITAB	JML	NOMOR HADIS
1	Kitab Shohih Bukhori	28	1704, 1705, 1802, 1803, 1804, 1944, 1960, 1961, 2058, 2084, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 5248, 5249, 5251, 5259, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5269.
2	Kitab Sohih Muslim	14	2087, 2088, 2299, 2931, 2932, 2952, 2953, 2954, 2955, 4085, 4086, 4087, 4091, 4092.
3	Kitab Sunan Abu Daud	30	294, 1564, 1565, 1566, 1798, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2748, 2967, 2968, 2969, 2970, 2976, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3581, 3911, 3913.
4	Kitab At-Tirmidzi	13	705, 706, 707, 708, 768, 1196, 1198, 1199, 1970, 1971, 1976, 1977, 1978.
5	Kitab Imam Nasa'i	8	2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 4220, 4594.
6	Kitab Imam Ibnu Majjah	25	1669, 1670, 1671, 1672, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 3072, 3073, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3482,
7	Kitab Imam	142	98, 654, 1074, 1075, 1081, 1752,

¹³A. Su'udi, *MenjadiDokter Muslim” MetodeIlahiah, Alamiah Dan Ilmiah*, h. 24.

	Ahmad		1822, 1842, 1987, 2004, 2048, 2077, 2098, 2117, 2131, 2137, 2221, 2237, 2405, 2429, 2458, 2463, 2527, 2534, 2538, 2581, 2649, 2738, 2754, 2825, 2863, 2915, 2917, 2922, 3042, 3063, 3112, 3114, 3116, 3145, 3278, 3343, 3344, 3366, 7635, 8039, 8157, 8217, 8413, 9003, 9106, 10085, 11528, 11603, 11649, 11746, 11761, 12026, 12221, 12323, 12351, 12417, 12531, 12688, 12741, 12776, 13021, 13254, 13314, 13492, 13547, 13762, 13771, 14071, 14174, 14248, 14281, 14328, 14379, 14548, 14565, 15100, 15251, 15267, 15268, 15336, 15379, 16489, 16495, 16497, 16502, 16503, 16504, 16505, 16507, 16515, 16622, 16631, 16633, 16677, 17422, 18007, 18019, 18028, 18068, 18069, 18082, 18228, 19237, 19312, 19313, 19340, 19346, 20623, 20825, 21337, 21348, 21376, 21393, 21395, 21396, 21412, 21413, 21846, 21993, 22005, 22577, 22578, 22580, 22581, 22582, 22583, 22585, 22586, 22763, 24034, 24083, 25020, 25992, 25995, 26334, 26335.
8	Kitab Imam Malik	7	584, 585, 586, 682, 683, 1542, 1543.
9	Kitab Imam ad-Darimi	8	68, 1667, 1668, 1749, 1750, 1751, 2507, 2508.
	Jumlah Keseluruhan	275	

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa paper singkat ini akan mengkaji hadits tentang bekam bagi orang yang berpuasa dan mengambil keuntungan dari bekam.

1. Hadis tentang bekam bagi orang yang berpuasa.

Dari 275 hadis yang ditemukan, hadis yang berbicara tentang bekam bagi orang yang berpuasa cukup banyak. Dalam hal ini ada 65 hadis yang berbicara tentang bekam bagi orang

yang berpuasa. Sebaran ke 65 hadis tersebut ada pada kitab a i Bukhori sebanyak 3 hadis, Kitab Imam Abu Daud 9 hadis, Kitab Imam Tirmidzi sebanyak 4 hadis, Kitab Imam Ibnu Majjah sebanyak 4 hadis, Kitab Imam Ahmad 40 hadis, Kitab Imam Malik 3 hadis, dan dalam kitab imam Darimi sebanyak 2 hadis.

65 hadis yang berbicara tentang bekam bagi orang yang berpuasa tersebut kemudian dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu; 1) Hadis yang membolehkan bekam bagi orang yang berpuasa, dan 2) yang melarang bekam bagi orang yang berpuasa. Dari 65 hadis yang berbicara tentang bekam bagi orang yang berpuasa tersebut, 22 di antaranya membolehkan bekam bagi orang yang berpuasa. Artinya orang yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan bekam, dan tidak membatalkan puasanya. Sementara sisanya sebanyak 43 hadis tidak membolehkan bekam bagi orang yang sedang berpuasa karena membatalkan puasanya.

a. Hadis yang membolehkan bekam bagi orang berpuasa.

Hasil penelusuran terhadap 9 kitab hadis (*kutub al-Tis'ah*) menemukan 22 Hadis yang berbicara tentang kebolehan berbekam bagi orang yang berpuasa. Sebaran 22 hadis tersebut terdapat pada kitab a i Bukhar sebanyak 3 hadis (1802, 1803, 1804), kitab Sunan Abu Daud sebanyak 3 hadis (2024, 2025, 2028), kitab al-Tirmi i ada 3 hadis (706, 707, 708), kitab Imam Ibnu Majjah 1 Hadis (1672), kitab Imam Ahmad 10 hadis (1752, 1842, 2077, 2117, 2131, 2405, 2458, 2463, 2581, 3042) dan kitab Imam Malik 2 hadis (585, 586).

Berikut beberapa hadis tentang kebolehan bekam bagi orang yang berpuasa:

1) a i Bukh ri (1803)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

2) Sunan Abu Daud (2028)

¹⁴ Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Tkrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhumah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam ketika sedang berpuasa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ اِحْتَلَمَ وَلَا مَنْ اِحْتَجَمَ.

3) Tirmidhi (706)

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَالَلِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَى وَهَيْبٌ نَحْوَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

4) Ibnu Majjah (1672)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

5) Kitab Imam Ahmad (2077)

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ.

b. Hadis yang melarang bekam bagi orang yang berpuasa.

1) Sunan Abu Daud (2020)

¹⁵ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari seorang laki-laki sahabatnya dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah batal puasa orang yang muntah, orang yang bermimpi, dan orang yang berbekam."

¹⁶ Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Al Basri telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram dan berpuasa." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadits shahih. Demikian Wuhaib meriwayatkan seperti riwayatnya Abdul Harits. Ismail bin Ibrahim meriwayatkan hadits ini, dari Ikrimah secara mursal dengan tidak disebutkan di dalamnya dari Ibnu Abbas.

¹⁷ Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Yazid bin Abu Ziyad dari Miqsam dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam ketika beliau sedang berpuasa dan melakukan ihram.

¹⁸ Telah menceritakan kepada kami Hasyim Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu 'Abbas; "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam di Qahah sementara beliau sedang berpuasa."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحِيَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ شَيْبَانُ أَخْبَرَنِي أَبُو قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَلَابَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2) Imam Tirmidh (705)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ التَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ وَسَعْدِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَثَوْبَانَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْقِلَ بْنَ سِنَانَ وَيُقَالُ ابْنُ يَسَارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ وَسَعْدُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَحَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ الْحَجَامَةَ لِلصَّائِمِ حَتَّى أَنْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَبُو عَيْسَى سَمِعْتُ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ قَالَ

¹⁹ Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Yahya dari Abu Qilabah, dari Abu Asma` Ar Rahabi dari Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah batal puasa orang yang berbekam dan orang yang dibekam." Syaiban berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Qilabah bahwa Asma` Ar Rahabi telah menceritakan kepadanya bahwa Tsauban mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah Al jarmi, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Syaddad bin Aus ketika berjalan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian ia menyebutkan seperti itu.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ حَدَّثَنَا الرَّعْفَرِيُّ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرْ ذَلِكَ أَنْ يُفْطِرَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِيَعْدَادٍ وَأَمَّا بِمَصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّحْصَةِ وَلَمْ يَرِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

3) Kitab Imam Ibnu Majjah (1669)

²⁰ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Rafi' An Naisaburi dan Mahmud bin Ghailan dan Yahya bin Musa mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari As Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya telah batal". Abu 'Isa berkata; "Hadits yang semakna diriwayatkan dari 'Ali, Sa'ad, Syaddad bin Aus, Tsauban, Usamah bin Zaid, 'Aisyah, Ma'qil bin Sinan atau yang bernama Ibnu Yasar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Musa, Bilal dan Sa'ad." Abu 'Isa berkata; "Hadits Rafi' bin Khadij merupakan hadits hasan shahih. Disebutkan bahwa Ahmad bin Hambal berkata; 'Hadits yang paling shahih dalam hal ini ialah haditsnya Rafi' bin Khudaij.' Ali bin Abdullah berkata; 'Hadits yang paling shahih dalam hal ini ialah haditsnya Tsauban dan Syaddad bin Aus karena Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan dari Abu Qilabah kedua hadits tersebut. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membenci berbekam untuk orang yang sedang berpuasa hingga sebagian sahabat Nabi berbekam pada malam hari. Di antaranya adalah: Abu Musa dan Ibnu Umar. Hal ini juga merupakan pendapatnya Ibnul Mubarak." Abu 'Isa berkata; "Saya mendengar Ishaq bin Manshur berkata; 'Abdurrahman bin Mahdi berkata; "Barang siapa yang berbekam ketika berpuasa maka wajib mengqadlanya." Ishaq bin Manshur berkata; "Demikian itu pendapatnya Ahmad dan Ishaq, telah menceritakan kepada kami Az Za'farani berkata; Syafi'i berkata; 'telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau berbekam ketika berpuasa. Diriwayatkan juga dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya telah batal". Namun saya tidak tahu hadits mana yang tsabit (dapat dijadikan pedoman) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Jika orang yang berpuasa berhati-hati dan tidak berbekam itu lebih aku sukai, akan tetapi jika dia berbekam menurutku hal itu tidak membatalkan puasa. Abu 'Isa berkata; "Perkataan tadi merupakan pendapatnya Syafi'i di Bagdad. Adapun pendapatnya di Mesir, beliau berpendapat bolehnya orang yang berpuasa untuk berbekam dan tidak membatalkan puasa, beliau berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berbekam pada waktu Haji Wada' dalam keadaan sedang ihramdan berpuasa."

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

4) Kitab Imam Ahmad (15268)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

5) Imam al-Darimi (1667)

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانَ عَشْرَةَ خَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

2. Hadis tentang mengambil keuntungan dari bekam.

Dari 275 Hadis yang ditemukan, terdapat 84 Hadis yang berbicara tentang mengambil keuntungan dari bekam. Sebaran ke 65 Hadis tersebut ada pada kitab Shahih Bukhori sebanyak 10 Hadis, Kitab Sahih Muslim 6 Hadis, Kitab Imam Abu Daud

²¹ Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Muhamamd Ar Raqqi dan Dawud bin Rasyid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Mu'ammarr bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Bisyr dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam semuanya batal.

²² Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Orang yang membekam dan dibekam berarti telah batal puasanya."

²³ Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Ashim dari Abdullah bin Yazid dari Abu Al Asy'ats Ash Shan'ani dari Abu Asma Ar Rahbi dari Syaddad bin Aus ia berkata, "Aku bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melalui delapan belas hari dari bulan Ramadan, kemudian beliau melihat seorang laki-laki membekam. Maka beliau pun bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya."

4 Hadis, Kitab imam Tirmidzi sebanyak 3 Hadis, kitab Imam al-Nasai 2 Hadis, Kitab Imam Ibnu Majjah sebanyak 5 Hadis, Kitab Imam Ahmad 51 Hadis, Kitab Imam Malik 1 Hadis, dan dalam kitab imam Darimi sebanyak 2 Hadis.

84 Hadis yang berbicara tentang mengambil keuntungan dari bekam kemudian dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu; 1) Hadis yang membolehkan mengambil keuntungan dari bekam, dan 2) Hadis yang melarang mengambil keuntungan dari bekam. Dari 84 Hadis yang berbicara tentang mengambil keuntungan dari bekam tersebut, 62 Hadis di antaranya membolehkan mengambil keuntungan dari bekam, dan sisanya sebanyak 22 Hadis melarang mengambil keuntungan dari bekam.

a. Hadis yang membolehkan mengambil keuntungan dari bekam.

1) a Bukhari (1960)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا
مِنْ خِرَاجِهِ.

2) a i Muslim (2953)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ
دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مَدًّا أَوْ مُدَّيْنِ
وَكَلَّمَ فِيهِ فُخِّفَ عَنْ ضَرْبَيْتِهِ.

3) Sunan Abu Daud (2970)

²⁴ Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".

²⁵ Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hasan bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Humaid dia berkata; saya mendengar Anas berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memanggil pelayan kami yang berprofesi sebagai tukang bekam, lantas dia membekam beliau. Setelah itu, beliau memerintahkan supaya memberi satu sha' atau satu mud atau dua mud (makanan), beliau juga memerintahkan supaya meringankan tugas yang dibebankan kepadanya."

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقِّقُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ.

4) Ibnu Majjah (2155)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

5) Imam Ahmad (2922)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

b. Hadis yang melarang mengambil keuntungan dari bekam.

1) a Muslim (293)

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

²⁶ Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Humaid Ath Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata; Abu Thaibah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau memerintahkan agar ia diberi satu sha' kurma dan memerintahkan para majikannya agar meringankan upeti darinya.

²⁷ Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."

²⁸ Telah menceritakan kepada kami Abdurraq telah mengkabarkan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam dan memberi upah kepada pembekamnya. Seandainya itu diharamkan tentu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberinya.

²⁹ Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qatthan dari Muhammad bin Yusuf dia berkata; saya mendengar As Saib bin Yazid telah menceritakan dari Rafi' bin Khudaj berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

2) Sunan Abu Daud (2967)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ خَبِيثٌ.

3) Imam al-Nasai (4220)

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَيْعِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

4) Imam Ahmad (16633)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَيْعِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.

D. Kajian Sanad

Dalam teori penyelesaian hadis *mukhtalif*, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah meneliti kualitas hadits yang bertentangan. Hadis yang lemah dikeluarkan sehingga penyelesaian pertentangan hanya ada pada hadis yang sama-

bersabda: "Sejelek-jelek usaha adalah usaha pelacuran, jaul beli anjing dan usaha tukang bekam."

³⁰ Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Aban dari Yahya dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, dari As Saib bin Yazid? dari Rafi' bin Khadij, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penghasilan tukang bekam adalah kotor, dan harga (uang penjualan) anjing adalah kotor, serta upah pelacur adalah kotor.


³¹ Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Yusuf dari Yahya dari Muhammad bin Yusuf dari As Saib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seburuk-buruk pekerjaan adalah upah pelacur, harga anjing dan profesi tukang bekam."

³² Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh dari Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Harga jual anjing itu adalah keji, Mahrul Baghy (bayaran yang diperoleh oleh wanita pelacur dari hasil perzinahannya) adalah keji dan pendapatan seorang tukang bekam juga adalah keji."

sama sahih atau dapat dijadikan landasan hukum. Berikut akan disampaikan jalur sanad hadis tentang bekam.

1. Hadis yang membolehkan bekam bagi orang yang berpuasa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori nomor 1803.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.



Hadis dari Ibnu Abbas ini hanya memiliki satu jalur Hadis yaitu dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini diperkuat oleh 16 Hadis yang lain, yaitu: Hadis Sahih Bukhari [5261], Sunan Abu Daud [1564, 2024, 2025], Imam Ahmad [1752, 1842, 2077, 2405, 2581, 3042], Ibnu Majjah [3072, 1672], Malik [586], Tirmidhi [706, 707, 708].


2. Hadis yang melarang bekam bagi orang yang berpuasa. Hadits riwayat Sunan Abu Daud no. 2020.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحِيَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

Fauzan, Dualisme Hadis Tentang Bekam.....


JALUR SANAD KE 1

KETERANGAN




JALUR SANAD KE 2

KETERANGAN



JALUR SANAD KE 3

KETERANGAN




JALUR SANAD KE 4	KETERANGAN
Syaddad bin Aus bin Tsabit	Sahabat
Abdullah bin Zaid bin Amru bin Nabil	Tsiqah/'Adil
Yahya bin Abi Katsir Shalih bin al-Mutawakkil	Tsiqah Tsiqah/Tsiqah Hafiz
Syaiban bin Farukh	Buruk Hafalannya
Al-Hasan bin Musa	Tsiqah/'Adil
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad	Tsiqah Tsiqah/Tsiqah Hafiz

Bedasarkan hasil penelusuran sanad, hadis di atas termasuk hadis sahih. Hal itu bisa dilihat pada jalur sand 1 dan 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini diperkuat oleh 30 hadis lainnya. Yaitu Abu Daud 1 hadis (2022), hadis Ahmad 25 hadis (16515, 20825, 21337, 21348, 21376, 21394, 21395, 21396, 21412, 21413, 22763, 24083, 25020, 16507, 16505, 8413, 15268, 15336, 15379, 16489, 16495, 16497, 16502, 16503, 16504), al-Darimi 1 hadis (1667), dan Ibnu Majjah 3 hadis (1669, 1670, 1671).

- Hadis yang membolehkan mengambil keuntungan dari bekam. Dalam hal ini akan disampaikan sanad hadis Bukhori No. 1960.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خِرَاجِهِ.




Hadis ini diperkuat oleh 6 hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhori 2 hadis (2058, 2116), Abu Daud 1 hadis (2970), Ahmad 1 hadis (12417), Malik 1 hadis (1542), dan al-Darimi 1 hadis (2508). Sebagaimana kesepakatan para ulama hadis, hadis ini merupakan hadis Sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari.

4. Hadis yang melarang mengambil keuntungan dari bekam. Dalam hal ini akan disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan nomer hadis 2931.

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

Hadis tersebut hanya memiliki satu jalur sanad, yaitu:



Hadis tersebut diperkuat oleh 10 hHadis lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud 1 hadis (2967), Ahmad 5 hadis (15251, 16622, 16633, 7635, dan 15267), al-Darimi 1 hadis (2507), Muslim 1 hadis (2932), Nasa'i 1 hadis (420), dan Tirmidzi 1 hadis (1996). Berdasarkan penelusuran jalur sanad di atas, serta kesepakatan ulama hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut merupakan hadis sahih.

E. Kajian Matan

Berdasarkan pada kajian sanad di atas, nampak beberapa hadis tersebut mengandung kontradiksi antara satu hadis dengan lainnya. Untuk menyelesaikan hadis kontradiktif semacam ini, para ulama telah merumuskan sebuah cabang ilmu hadis yang dikenal dengan ilmu *Mukhtalif al-Hadith* atau *Ta'aru al-adith*, yaitu Ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan atau berlawanan kemudian pertentangan itu coba dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami dengan cara menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menjelaskan hakikat maknanya.³³

Abd al-Majid al-Bairum melihat bahwa pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya terjadi apabila: 1) terjadi pertentangan dalam satu konteks permasalahan; 2) terjadi pertentangan antara dua hukum atau *madlul*, hukum yang terkandung dalam dua hadis yang saling bertentangan salah satunya menunjukkan keharaman dan yang lainnya menunjukkan kehalalan; 3) kedua hadis yang bertentangan sama-sama memiliki kualitas hadis yang sama; 4) terjadi pertentangan pada satu keadaan, misalnya hadis tentang celaan

³³ Lihat Mula N r al-D n Ab al-Hasan al-Q ri, *Syar Nukhbah al-Fikr* (Beirut: D r al-Arq m, t.th), Jilid 1, h. 162. Lihat juga Mu ammad hir al-Jawabi, *Juh d al-Muhaddis n fi Naqd Matan al-Hadis al-Nabaw* (tt.: Muassas t 'Abdul Kar m ibn Abdullah, t.th), h. 368, sebagaimana dikutip oleh Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dam Asbab al-Wurud* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), h. 1. Lihat juga Syaraf al-Qu t, *Ilm Mukhtalif al-Hadis: U luhu wa Qaw 'iduhu* (Amman: al-J mi'ah al-Urduniyah, 2001), h. 7.

bagi saksi yang tidak jujur dengan hadis tentang pujian bagi saksi yang jujur dan memberi kesaksian sesuai keadaan.³⁴

Adapun metode penyelesaian hadis-hadis yang kontradiktif semacam ini, maka terlebih dahulu semua hadis diteliti ulang dengan lebih cermat semua sanad hadis yang bersangkutan. Bila ditemukan yang sah dan yang aif, maka yang aif dinyatakan sebagai yang *mard d* (ditolak sebagai hujah). Bila masing-masing matan memiliki sanad yang sah, maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan menggunakan metode *al-Jam'u* atau *al-taufiq* (pengkompromian). Apabila metode itu tidak mungkin dilakukan, maka dapat dipertimbangkan penggunaan metode *al-n sikh wa al-mansukh*. Namun metode ini bisa diterapkan jika kedua hadis memiliki *asb b al-wur d* (sebab terjadinya hadis). Jika tidak memiliki *asb b al-wur d*, maka dapat ditempuh metode berikutnya, yaitu *al-tarjih*. Dan jika metode ini pun sulit ditempuh, maka terpaksa digunakan metode *al-Tauqif* (membiarkan sementara waktu sampai ditemukan jalan penyelesaiannya).³⁵

Dalam konteks hadis tentang bekam ini, terdapat dua kontradiksi utama, yaitu 1) bekam bagi orang yang berpuasa dan 2) mengambil keuntungan dari bekam (profesi pembekam). Upaya penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Kontradiksi hadis bekam bagi orang yang berpuasa.

Kontradiksi hadis bekam bagi orang yang berpuasa nampak antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori No. 1803 dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu D ud No. 2020.

Hadis riwayat Bukhori No. 1803:

³⁴ Arif Wahyudi, "Kontroversi Hadis-Hadis Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadis" *Al-Ihkam: Jurnal Hukku, dan Pranata Sosial*, Volume 9, No. 1 (November 27, 2014).

³⁵ H.M. Suyudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 83. Bandingkan dengan rumusan metode penyelesaian Hadis Mukhtalif dari ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), h. 5-7.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam ketika sedang berpuasa.

Hadis riwayat Abu D ud No. 2020.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحْبِيَّ عَنْ ثُوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ شَيْبَانُ أَخْبَرَنِي أَبُو قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَلَابَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَوْهَ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Yahya dari Abu Qilabah, dari Abu Asma` Ar Rahabi dari Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah batal puasa orang yang berbekam dan orang yang dibekam." Syaiban berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Qilabah bahwa Asma` Ar Rahabi telah menceritakan kepadanya bahwa Tsauban mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa ia telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah Al jarmi, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya

bahwa Syaddad bin Aus ketika berjalan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian ia menyebutkan seperti itu.

Untuk menyelesaikan kontradiksi antara dua hadis tersebut, digunakan *asb b al-wur d* untuk melihat konteks terjadinya hadis. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Turmudhi dari Syaddad Ibnu Aus bahwa Rasulullah SAW, pernah datang kepada seseorang di kota Baqi'. Orang tersebut rupa-rupanya sedang berbekam, beliau kemudian menggandeng saya. Saat itu kebetulan bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan, beliau lalu bersabda : "Batallah orang yang melakukan bekam dan yang dibekam".

Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Im n* dari jalur Ghayyats bin Kallub al-Kufi,³⁶ dan Madhrof bin Samurah bin Jundab, dari ayahnya, dia berkata : "Pada suatu saat Rasulullah SAW lewat dihadapan tukang bekam (Hajim). Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan, dua orang yang melakukan bekam itu rupa-rupanya sedang asyik sambil membicarakan kejelekan orang lain (*Ghibah*). Maka Nabi Bersabda : "Batallah orang yang melakukan bekam dan yang dibekam".

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, beliau berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah melakukan bekam dalam keadaan puasa dan ihram, lalu beliau pingsan. Ibnu Abbas kemudian berkata:" Oleh karenanya berbekam (*hijamah*) itu dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa.³⁷

Melihat *asb b al-wur d* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Batalnya puasa sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Daud di atas bukanlah karena kegiatan berbekamnya, akan tetapi lebih karena kegiatan menggunjing yang dilakukan oleh pembekam

³⁶ Menurut al-Baihaqi, perawi yang bernama. Ghayayts, Majhul artinya statusnya tidak diketahui secara jelas. Dengan demikian riwayat asbabul wurud tersebut dhoif.

³⁷ Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Munawar, MA & Abdul Mustaqim, MAG. " *Asbabul Wurud,(Studi, Kritis Hadist Nabi pendekatan Sosio Historis, Kontekstual)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet I, hlm.107-108

dan yang dibekam. Hal ini menunjukkan bahwa bekam tidak membatalkan puasa seseorang.

- b. Saat berbekam, kondisi orang yang berpuasa bisa melemah dan pingsan karena banyak mengeluarkan darah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, meskipun bekam tidak membatalkan puasa, tetapi lebih baik orang yang berpuasa tidak melakukannya. Atau dengan kata lain bekam dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa.

Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab "*Fathul Bahri*" bahwa adanya pencegahan untuk berbekam pada siang hari disebabkan karena sedang puasa, hal ini dikhawatirkan karena ada sisa-sisa makanan yang masuk ketika proses berbekam. Menurut pendapat yang dipelopori oleh Madzhab Malik ini dikhawatirkan selama proses bekam pembekam mungkin sambil mengunyah sesuatu dan hasil kunyahannya diusapkan dibagian yang dibekam, maka itu membatalkan puasa. Sedangkan sebelum atau sesudah bekam pihak yang dibekam diberikan ramuan yang harus diminum atau obat khusus, sehingga tidak merasa sakit. Maka itu adalah membatalkan puasa, selama bekam dilakukan siang hari saat berpuasa.³⁸

Menurut pendapat Ibnul Qayyim al-Jawziyah berkenaan dengan kebolehan berbekam bagi orang yang berpuasa, termuat di dalam *Shahih Bukhori* : "adalah Rasulullah SAW berbekam, sedang beliau berpuasa". Namun apakah dengan begitu beliau berbuka atau tidak, merupakan masalah lain. Jawaban yang benar adalah ahwa berbekam berarti berbuka puasa, karena ucapan ini sah dari Rasulullah SAW tanpa seorangpun yang menentangnya.

Para fuqaha dalam buku-buku mereka telah mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bekam dan puasa. Mereka menarik kesimpulan hukum dari hadis-hadis tersebut, di antaranya ada yang berkesimpulan bahwa bekam membatalkan puasa, ada yang memakruhkannya, dan

³⁸ Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-B ri* (Beirut: D r al-Fikr, t.th), h. 149-154

ada yang membuat kesimpulan –kesimpulan berbeda. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *Haqiqah al-iy m* (Hakikat Puasa), beliau mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai bekam, apakah ia membatalkan puasa ataukah tidak?". Kemudian beliau berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa, karena kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai sabda beliau :

أفطر الحاجم والمحجوم

Artinya : *Orang-orang yang membekam dan dibekam, batal puasa."*

Kemudian beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnul Mundzir bahwa bekam membatalkan puasa. Langkah beliau ini diikuti pula oleh Ibnul Qoyyim, Ibnul Baz dan lain-lain. Beliau menyebutkan bahwa Ahmad dan para ulama lain membawakan hadits, "*Beliau pernah berbekam ketika sedang ihram dan sedang berpuasa,"* kemudian mereka melemahkan tambahan "*dan sedang berpuasa,"* tambahan ini tidak kuat. Ibnu Qoyyim menguatkannya, sampai-sampai, dalam *Zada al-Ma'ad*, ia mengatakan tentang hadis Tirmidzi (1/149), "*Beliau berbekam ketika sedang berpuasa,"* bahwa hadis ini tidak sahih, tetapi para ulama mengatakan, "Sesungguhnya, tambahan yang mereka lemahkan itu sahih dalam riwayat *Bukhori* (1/484), tetapi dengan redaksi, "*Beliau berbekam ketika sedang ihrom dan beliau berbekam ketika sedang berpuasa*".³⁹

Adapun hadits Tirmidzi, "*Beliau berbekam ketika sedang puasa,"* yang oleh Ibnul Qoyyim dikatakan tidak sahih, maka al-Hafizh mengomentarnya dalam *AL-Fath* (IV/155), "hadits ini sahih, tidak diragukan lagi".

Ringkasan ulasan Ibnu Taimiyah r.a mengenai persoalan ini adalah sebagaimana ucapan beliau, "Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ini merupakan pendapat yang disepakati oleh dua Syaikh, yakni Bukhori dan Muslim. Karena itu, keduanya tidak sepakat meriwayatkan

³⁹ Shihab al Badri Yasin, *Bekam Sunnah Nabi & Mukjizat Medis*, cet. II. Penerj. Abu Umar Basyir dkk, (Solo: Al-Qowan , 2005), h. 47.

hadis yang di dalamnya disebutkan tentang *berbekam ketika berpuasa*. Yang mereka sepakati periwayatannya adalah *berbekamnya orang yang sedang ihram*. Tetapi sebagaimana ulama membantahnya dengan mengatakan bahwa Bukhori telah menguatkan riwayat tentang '*berbekam ketika berpuasa*' pula dari jalur Wahib dari Ayyub, dari Ikrimah (1/484) dan dari jalan 'Abdul Warith (IV/53)."

Kemudian Ibnu Taimiyyah r.a. mengatakan bahwa hadis tentang batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam, me-*nasakh* hadis yang menyatakan bahwa beliau berbekam dalam keadaan ihram dan puasa, karena alasan-alasan tertentu.⁴⁰

"Berbekamnya beliau dalam keadaan puasa tidak dijelaskan dalam ihram yang mana", demikian menurut Ibnu Qoyyim. Kemudian ia menguatkan bahwa berbekamnya beliau itu terjadi dalam ihram ketika melaksanakan umroh *qolbiyah* atau umroh *hudaiyah*, yakni tahun keenam atau ketujuh hijriah.

Beliau juga mengatakan, "hadis batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam terjadi pada tahun kedelapan hijriah". Maksud ucapan beliau adalah bahwa hadis tentang batalnya puasa orang yang membekam dan dibekam itu diucapkan oleh Nabi belakangan dibandingkan hadis tentang berbekam, dinyatakan pada tahun 8 hijriah, sedangkan hadis yang menyatakan beliau berbekam ketika ihram dan puasa terjadi pada tahun ke 6 atau ke 7 hijriah.⁴¹

Pendapat Ibnu Taimiyah di bantah oleh Syihab al-Badri Yasin beliau mendapati dalam *Nail al-Anth r*, "Syafi'i dan Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa hal itu terjadi pada waktu haji Wada tahun ke 10 hijriah. Berbeda dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah, hadis ini sah dilihat dari sisi sejarah. Karena itu, berbekamnya beliau ketika berpuasa justru me-*nasakh* larangan beliau tentang berbekam ketika berpuasa." Hal itu dikuatkan oleh paragraf berikut ini :

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak seorang pun meriwayatkan sebuah redaksi yang sah bahwa beliau

⁴⁰ *Ibid.*, h. 48.

⁴¹ *Ibid.*, h. 49.

memberikan rukhsah untuk berbekam sesudah itu". Saya katakan, kalimat ini secara gamblang menjelaskan alasan Imam Ibnu Taimiyah r.a, yaitu beliau belum mengetahui hadis Abu Sa'id al-Kudri r.a mengenai adanya rukhsah tersebut, yang riwayatnya sahih. Saya yakin, andai kata beliau mengetahui hadis ini (karena beliau tidak meyinggung hadis ini dalam ulasan beliau), tentulah beliau memiliki pendapat lain.

Bukti di-*Nasakh*-nya hadis tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam adalah : *Pertama* : Hadis Ibnu Abbas di muka yang telah disebutkan, "*beliau berbekam ketika sedang berpuasa.*" *Kedua* : Hadis Abu Sa'id al-Kudri yang berkata, "*Rasulullah SAW memberikan rukhsah mengenai berbekamnya orang yang berpuasa.*"(HR. Daruquthni (239) dan lain-lain dengan sanad sahih, sebagaimana disebutkan dalam *al-Fath*, IV/155). Para ulama mengatakan bahwa hadis ini harus diikuti, karena rukhsah ini tentu diberikan setelah sebelumnya ada penekanan mengenai batalnya puasa dengan bekam, baik itu puasa orang yang membekam maupun yang dibekam, sehingga dikatakan oleh Ibnu Hazm dan lain-lain.⁴²

Al-Hafi dalam *Al-Fath* mengatakan, "Jumhur ulama mengatakan bahwa puasa tidak batal dengan berbekam". Al-Hafi juga menyebutkan bahwa Ummul Mukminin, Ummu Salamah juga pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Dalam *ohih al-Bukhori* juga disebutkan riwayat dari Sa'd bin Abi Waqqosah dan Zaid bin Arqam bahwa mereka pernah berbekam, sedangkan mereka puasa. Malik berkata dalam *Al-Muwa a'*, Kit b al- aum, "Berbekam tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa kecuali bila dikhawatirkan kondisi fisiknya melemah. Andaikata bukan karena itu, tentulah dia tidak dimakruhkan. Andaikata ada orang berbekam di bulan Ramadan, kemudian keadaanya tetap segar bugar tidak perlu berbuka membatalkan puasa, maka saya berpendapat tidak ada masalah baginya dan saya tidak akan menyuruhnya mengganti puasanya di hari ia

⁴² *Ibid.*, h. 50.

berbekam, karena dimakruhkannya berbekam hanya disebabkan resiko yang ditimbulkannya terhadap puasa.⁴³

Menurut Dr. Muhammad Musa Alu Na r mengutip pendapat Dr. Nasimi mengatakan bahwa: "Jumhur ulama di antaranya penganut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa bekam dan *al-fa du* tidak mebatalkan puasa berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Annas r.a., dia bercerita awal dimakruhkannya bekam bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Ab lib berbekam sedang dia dalam keadaan berpuasa, ketika Nabi SAW, melintasinya maka beliau bersabda:" Kedua orang ini telah batal puasa". Setelah itu Nabi memberikan keringanan berbekam bagi orang yang berpuasa. Sementara Anas sendiri pernah berbekam ketika berpuasa.

Para penganut madzhab Hanafi memakruhkan *al-fa du* dan bekam bagi orang yang berpuasa jika hanya akan membuatnya lemah. Juga dimakruhkan oleh para penganut madzhab Syafi'i jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sedangkan penganut madzhab Maliki mengatakan: Dimakruhkan melakukan bekam dan *al-fa du* bagi orang yang sedang berpuasa jika pelakunya dalam keadaan sakit dan ragu (curiga) akan bertambahnya penyakit setelah dibekam, tambahan yang menuntutnya harus berbuka (tidak berpuasa). Jika dia mengetahui bisa terbebas dari hal tersebut, maka dibolehkan melakukan keduanya, sebagaimana keduanya dibolehkan bagi orang yang sehat saat mengetahui keselamatan atau masih meragukannya. Jumhur ulama memberikan jawaban atas hadis tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya, bahwa hal itu telah *mansukh* (dihapus) dengan dalil hadis-hadis yang mereka jadikan hujjah, yang secara jelas menyatakan adanya *nasakh* (penghapusan), dan menafikan beberapa jalan Syadad bin Aus, bahwa hal itu berlaku pada masa pembebasan kota Makkah tahun ke delapan. Sementara Ibnu Abbas menemani

⁴³ *Ibid.*, h. 52.

Nabi SAW. ketika beliau berihram pada haji Wada tahun kesepuluh.⁴⁴

2. Kontradiksi hadis mengambil keuntungan dari bekam

Kontradiksi hadis tentang mengambil keuntungan dari bekam atau status profesi tukang bekam nampak antara hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 2931 dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori No. 1960.

Sahih Muslim no. 2931.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَيْعِيِّ وَمَنْ الْكَلْبُ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qatthan dari Muhammad bin Yusuf dia berkata; saya mendengar As Saib bin Yazid telah menceritakan dari Rafi' bin Khudaij berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sejelek-jelek usaha adalah usaha pelacuran, jaul beli anjing dan usaha tukang bekam."

Sahih Bukhari no. 1960

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَجِهِ.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ab oybah membekam Rasulullah allallahu 'alaihi wasallam, lalu Beliau membayar dia dengan satu a' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".

Nampak kedua hadis di atas maknanya kontradiktif. Menurut ulama ahli hadis tekstualis, hadis yang pertama menunjukkan bahwa hasil usaha berbekam itu adalah haram. Hadis itu mansukh atau dibatalkan oleh hadis yang kedua. Hadis yang kedua menunjukkan bahwa boleh mengambil

⁴⁴ Muhammad Musa Alu Nashr, *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW.* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 98.

upah atau hasil usaha berbekam dan kemudian Nabi SAW, mempraktekkannya sendiri. Dan hadis ini me-*nasakh* atau membatalkan hadis yang terdahulu yang mengharamkannya. Praktek Nabi SAW pada hadis yang kedua terjadi belangkangan dari hadis yang pertama.⁴⁵

Menurut pendapat Imam Nawawi dalam *Syara Muslim* mengatakan bahwa adanya pendapat yang menyatakan profesi pembekam merupakan pekerjaan yang keji, diawatirkan dalam proses bekamnya menggunakan benda-benda yang haram, di antaranya adalah minyak anjing dan sejenisnya, sehingga kalimat yang digunakan dalam satu riwayat adalah "*syarr al-kasbi mahr al-baghyi wa thaman al-kalbi wa kasbu al-hijami*". Kata *kasbu al-hijami* disesajajarkan dengan *thaman al-kalbi*, merupakan indikasi bahwa praktek bekam tidak lepas dari praktek yang diharamkan, selagi menggunakan barang-barang yang diharamkan sara. Inilah mengapa profesi bekam sangat dibenci.⁴⁶

Akan tetapi ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa profesi bekam tidaklah dilarang, baik orang yang merdeka maupun budak, demikian juga dengan obat yang harus diminum/ dimakannya. Pendapat ini populer di kalangan madzhab Ahmad. Berkaitan dengan hal tersebut, ulama (*fuqaha*) hadits tidak memperbolehkan orang merdeka untuk menjadi pembekam, mereka berpegangan pada hadits berikutnya, yaitu riwayat Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi meminta untuk dibekam dan memberinya upah kepada pembekam tersebut, maka para sahabat bertanya apakah hal tersebut dilarang ? Akhirnya orang tersebut tidak menerima upahnya ". Inilah yang dijadikan landasan bahwa usaha atau dorongan untuk mencapai akhlak mulia, karena dari masalah tersebut ada sinyalemen pembedaan antara orang merdeka dengan

⁴⁵ Izzuddin Husain as-Syekh, *Menyikapi Hadist-hadist saling bertentangan: Hadist Nasikh & Mansukh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), cet I, h. 19.

⁴⁶ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, Juz IX, t.th. , h. 231.

budak, yang mana orang merdeka tidak diperbolehkan untuk profesi bekam sedangkan budak diperbolehkan.

F. Ikhtitam

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan kesimpulan bahwa terdapat kontradiksi dalam hadis tentang bekam. Khususnya terkait dengan bekam bagi orang yang berpuasa dan mengambil keuntungan dari bekam atau profesi tukang bekam. Ditinjau dari kajian sanadnya, kontradiksi tersebut terjadi karena berbicara pada satu tema dan memiliki kualitas sanad yang sama-sama baik. Oleh karena itu, untuk bisa memahami kontradiksi ini dengan lebih baik, digunakan *asb b al-wur d hadith* dan *n sikh wa mans kh* terhadap hadis-hadis yang nampak kontradiktif. Dan sebagai hasilnya dapat disampaikan rumusan sebagai berikut:

1. Bekam bagi orang yang berpuasa tidaklah haram. Artinya bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Hanya saja perbuatan bekam ini jatuh pada hukum makruh (sesuatu yang dibenci). Hal itu terkait dengan dampak bekam yang bisa menyebabkan melemahnya daya tahan tubuh orang yang berpuasa akibat banyak mengeluarkan darah.
2. Mengambil keuntungan dari bekam atau berprofesi menjadi tukang bekam tidaklah dilarang. Artinya setiap orang bebas menentukan pilihannya untuk menjadi tukang bekam. Terlebih lagi dalam konteks kehidupan saat ini, di mana bekam telah menjadi bagian dari terapi pengobatan yang diakui dunia modern. Maka profesi tukang bekam tak ubahnya seperti tenaga medis. Hanya saja perlu diperhatikan tentang peralatan dan tatacara yang digunakan hendaknya tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. *Wallahu a'laamu bil sawaab* []

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Ali bin Ibnu Hajjar al-Asqolani, *Fathu al-B ri*, Beirut: D r al-Fikr, t.th.
- Aiman al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Terj. M. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Arif Wahyudi, "Kontroversi Hadis-Hadis Menangisi Mayat Dalam Perspektif Mukhtalif Hadis" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum, dan Pranata Sosial*, Volume 9, No. 1 (November 27, 2014).
- Fatahillah, *Keampuhan Bekam: Pencegahan Dan Penyembuhan Penyakit Warisan Rosulullah*, cet.II, Jakarta: Qultum Media, 2007.
- H.M. Suyudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *Pengobatan Cara Nabi (Al-ibbu al-Nabaw)*, Terj. Mudzakkir AS, Bandung: Pustaka, 2002.
- Imam Nawawi, *Sa Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz IX, t.th.
- Indah Sy A. Su' di, *Menjadi Dokter Muslim: Metode Ilahiah, Alamiah dan Ilmiah*, Surabaya: PT. Java Pustaka, 2006.
- Izzuddin Husain al-Syaikh, *Menyikapi Hadis-hadis Saling bertentangan: Hadist Nasikh & Mansukh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004, cet I.
- Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadits, Kitab 9 Imam*, Lidwa Pusaka i-Software, n.d., <http://localhost:81/>.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, T.th.
- Muhammad Halabi Hamdi, Amin Abdullah Fatah, and Amin Kulli, *Pedoman Penyembuhan Penyakit Menurut Ajaran Rasulullah SAW*, Jogjakarta: Absolut, 2005.
- Muhammad Musa Alunara, *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Muhammad al-Jawabi, *Juhd al-Muhaddithin f Naqd Matan al-Hadith al-Nabaw*, tt.: Muassasat 'Abdul Karim ibn Abdullah, t.th.
- Mulanur al-Din Ab al-Hasan al-Qari, *Sharh Nukhbah al-Fikr* (Beirut: Dar al-Arqam, t.th, Jilid 1.
- Nashr, *Bekam Cara Pengobatan Menurut Sunnah Nabi SAW*.
- Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Munawar, MA & Abdul Mustaqim, MAG. " *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis, Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet I.

- Shihab al-Badri Yasin, *Bekam Sunnah Nabi & Mukjizat Medis*, cet. II. Penerj. Abu Umar Basyir dkk, Solo: Al-Qowan, 2005.
- Syarif al-Qutbi, *Ilm Mukhtalif al-Hadith: Uluhi wa Qaw'iduhu*, Amman: al-Jami'ah al-Urduniyah, 2001.
- Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2011.